

## Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

Betaria Nur<sup>1</sup>, Nurmega<sup>2</sup>, Elisabeth Ambalele,<sup>3</sup>  
STIM LPI Makassar

Alamat : Jl. Bung No. 23, Tamalanrea jaya  
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245  
e-mail: [betarianur5701@gmail.com](mailto:betarianur5701@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This research aims to analyze the efficiency and effectiveness of budget management in Kalebarembeng village, Bontonompo District, Gowa Regency. The type of research used in this research is descriptive quantitative with the formula: Efficiency Ratio and Effectiveness Ratio. The data processed is primary data in the form of a report on the realization of the village income and expenditure budget using Kalebarembeng village government funding sources for the 2019-2023 period. The results of the research show that the level of efficiency in managing the Kalebarembeng village budget is still in the less efficient category, but the level of effectiveness is in the effective category. This situation means that the goals of the Kalebarembeng village government can be achieved but at very high costs.*

**Keywords:** *Efficiency Ratio, effectiveness ratio, Village Funds.*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa. Objek penelitian ini yaitu pada kantor desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa. Data yang diolah adalah data primer berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa persumber dana pemerintah desa Kalebarembeng Periode tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Efisiensi pengelolaan anggaran dana desa Kalebarembeng masih dalam kategori kurang efisien, akan tetapi tingkat efektivitasnya berada di kategori efektif. Keadaan ini menyebabkan tujuan pemerintah desa Kalebarembeng dapat tercapai namun memakan biaya yang sangat tinggi.

**Kata kunci:** Rasio Efisiensi, rasio efektivitas, Dana Desa

### 1. LATAR BELAKANG

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaannya, dana desa yang kini ditransfer kepada seluruh desa setiap tahunnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri.

Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali sebagai

mana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuannya ialah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya.

Untuk anggaran Dana Desa yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa tahun anggaran 2023, selanjutnya ditransfer ke rekening kas Desa untuk dialokasikan ke pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengalokasian anggaran tersebut disebut dalam program Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara Efektif dan Efisien serta dapat memberikan Multiplier Effect dalam pelaksanaannya. Tabel dibawah ini dapat menunjukkan besarnya jumlah anggaran dana desa yang diterima tahun anggaran 2019-2023 serta kemampuan pemerintah Desa Kalebarendeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk merealisasikan dana tersebut.

**Tabel 1. Realisasi Dana Desa Periode Tahun 2019 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>	<b>Realisasi Dana Desa</b>	<b>Selisih (Rp)</b>
2019	1.179.793.248	1.179.793.248	-
2020	1.167.712.000	1.167.712.000	-
2021	1.119.332.000	1.119.332.000	-
2022	1.179.482.000	1.095.848.767	83.633.233
2023	1.098.463.000	1.091.553.847	6.909.153

*Sumber: Kantor Desa Kalebarendeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.*

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa penerimaan Anggaran Dana Desa dan Realisasi Dana Desa di Desa Kalebarendeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa selama kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi (adanya kenaikan dan penurunan). Dilihat pada tahun 2022 jumlah anggaran dana desa yang diterima mengalami peningkatan sebesar Rp.60.150.000 dari jumlah anggaran tahun sebelumnya, akan tetapi kemampuan pemerintah desa untuk merealisasikan anggaran dana desanya secara efektif dan efisien mengalami penurunan sehingga masih tersisa Rp. 83.633.233 anggaran dana yang belum terealisasikan. Pada tahun

2019-2021 jumlah anggaran yang diterima lebih rendah dari tahun 2022 tetapi mampu merealisasikan seluruh anggaran yang diterima. Dari fenomena inilah yang menjadi bahan tanda tanya mengapa pada saat anggaran dana desa meningkat tetapi terjadi penurunan pada realisasi anggarannya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”**.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

### **2. Pengertian Rasio Efisiensi**

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan rasio anggaran belanja.

### **3. Pengertian Rasio Efektivitas**

Menurut Mahmudi (2019:86) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kantor Desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kantor Desa Kalebarembeng kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa tahun 2021-2023.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) untuk menganalisis efisiensi Anggaran Dana Desa dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi yang digunakan yaitu:

**Tabel 2. Tingkat Efisiensi**

No	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	<60%	Sangat Efisien
2	60%-79%	Efisien
3	80%-89%	Cukup Efisien
4	90%-99%	Kurang Efisien
5	>100%	Tidak Efisien

*Sumber: Mahmudi (2019)*

b. Rasio efektivitas

Menurut Mahmudi (2019) untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Dana\ Desa}{Anggaran\ Dana\ Desa} \times 100\%$$

Adapun kriteria rasio efektivitas yang digunakan yaitu:

**Tabel 3. Tingkat Efektivitas**

No	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Mahmudi (2019)*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Rasio Efisiensi

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Kantor Desa Kalebarembeng Periode Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Rasio Efisiensi	Kriteria
2019	1.179.793.248	1.179.793.248	100%	Tidak Efisien
2020	1.167.712.000	1.167.712.000	100%	Tidak Efisien
2021	1.119.332.000	1.119.332.000	100%	Tidak Efisien
2022	1.179.482.000	1.095.848.767	92,90%	Kurang Efisien
2023	1.098.463.000	1.091.553.847	99,37%	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>			<b>98,45%</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Sumber : laporan realisasi anggaran dana desa Kalebarembeng (Data diolah, 2024)

Dari hasil perhitungan rasio Efisiensi pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa kalebarembeng masih berada di kategori kurang efisien, yaitu 98,45%. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria tidak efisien dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dana desa dikatakan masih belum hemat.

Pada tahun 2019-2021 rasio efisiensi pemerintah desa Kalebarembeng mencapai angka persentase 100%, keadaan ini termasuk kategori tidak efisien. Kemudian tahun 2022 rasio menurun dari jumlah presentasi tahun sebelumnya menjadi 92,90%. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 6,47% menjadi 99,37%. Jumlah rata-rata 98,45% sehingga dikategorikan kurang efisien sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019) 90%-99% di kategorikan kurang efisien.

##### Rasio Efektivitas

**Tabel 5. Rasio Efektivitas Kantor Desa Kalebarembeng Periode Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	1.179.793.248	1.179.793.248	100%	Efektif
2020	1.167.712.000	1.167.712.000	100%	Efektif
2021	1.119.332.000	1.119.332.000	100%	Efektif
2022	1.179.482.000	1.095.848.767	92,90%	Efektif
2023	1.098.463.000	1.091.553.847	99,37%	Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>98,45%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber : laporan realisasi anggaran dana desa Kalebarembeng (Data diolah, 2024)

Laporan keuangan Dana Desa kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa anggaran Anggaran Dana Desa mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2019-2023. Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Anggaran Dana Desa pada kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa pada tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 92,90%, dan tahun 2023 sebesar 99,37%. Efektivitas Anggaran Dana Desa kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk tahun 2019-2021 dikategorikan Efektif yaitu berada pada tingkat rasio 100%. Untuk tahun 2022 dan 2023 dikategorikan Cukup Efektif yaitu pada tahun 2022 sebesar 92,90% dan di tahun 2023 sebesar 99,37%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, Anggaran Dana Desa kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 90% yaitu 98,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan kantor Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tergolong Baik dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa yang telah direncanakan. Capaian ini sudah sangat memberikan kepuasan bagi masyarakat desa Kalebarembeng karena mereka menyadari bahwa pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara bertahap dan juga harus pemilihan pengerjaan yang memang dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat juga menyadari bahwa alokasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berupa Dana Desa, Retribusi Pajak dan Juga Alokasi Dana Desa tidak sepenuhnya harus digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik seperti kegiatan pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi aparat desa sehingga dapat lebih menunjang kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyuluhan dibidang kesehatan, pengamanan dan juga pemenuhan kebutuhan berupa pembinaan organisasi olahraga dan juga kesenian.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berlandaskan pada perolehan hasil dari uraian pembahasan, maka dapat dalam hal ini mampu untuk disimpulkan hal-hal berikut yang mencakup : (1) Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa Kalebarembeng tahun anggaran 2019-2023 termasuk kategori efektif yaitu sebesar 98,45%. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan dana desa Kalebarembeng tahun anggaran 2019-2023 termasuk kategori kurang efisien. Hal ini dapat di lihat jumlah Belanja Modal Pemerintah desa yang sangat besar. Kategori kurang efisien yang telah di jelaskan diatas dapat

disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa masih dikatakan belum Hemat. (2) Pemerintah desa Kalebarendeng telah memanfaatkan dana desa melalui pembangunan fisik (pembangunan infrastruktur) seperti pembangunan saluran irigasi, pemeliharaan jalan tani, pengerasan jalan, perbaikan gorong atau drainase, pembangunan MCK serta pembangunan tugu. Dan juga kegiatan non fisik berupa pelatihan untuk aparat desa dalam meningkatkan sumber daya manusia, kegiatan non fisik di bidang pendidikan , dibidang kesehatan dan juga di bidang olahraga.

### **Saran**

Berlandaskan pada perolehan hasil dari melakukan kegiatan penelitian dan juga pada uraian dari pembahasan, maka berhasil dijabarkan saran kepada beberapa para pihak sebagai berikut : (1) Pemerintah desa Kalebarendeng agar dalam hal ini belanja yang dikeluarkan mampu dilakukan dengan cara yang secara efektif dan efisien, sehingga tanpa munculnya pemborosan yang terjadi pada anggaran yang dipakai. Dengan begitu, maka pihak Pemerintah desa Kalebarendeng mampu melakukan pengoptimalan pada perolehan hasil pendapatan yang akan diterimanya dengan melakukan kegiatan pengeluaran yang tidak terlalu besar. (2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. Muhammad, S. K. (2019). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, N., Junita, A., & Kahfi, N. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa:(Studi Kasus Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)*. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 49-63.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*.
- Efendi, A., Agussalim, & Suhab, S. (2022). *Analisis Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata. Development Policy and Management Review (DPMR)*, Vol. 2(2): 100-118.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.

- Fedwiriansyah, N., Akbar, A., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Haeruddin, M. I. M. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 5(01), 26-34.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)*. Solusi, 19(2).
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25-37.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129-140.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1), 9-17.
- Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Prasetyo, W Heri. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal*. Vol : 11 No : 1 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930. Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah.
- Putri, R. M., & Yuliafitri, I. (2024). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022:(Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung)*. OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 4(1), 64-78.
- Silaen (2018), *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media.Bandung
- Sugiyono (2019),*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung:Alfabeta, CV

Sugiyono,(2020), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung:Alfabeta CV

Yosua Kevin Rezeki Halawa (2021) - *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan.